



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan pelayanan kesehatan yang bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan perizinan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN TELUK WONDAMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sesuai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.
8. Distrik adalah Distrik Kabupaten Teluk Wondama.
9. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik Kabupaten Teluk Wondama.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

11. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam menunjang kelancaran tugas pemerintah.
13. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
15. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
16. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1). Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin operasional Puskesmas.
- (2). Pedoman pemberian izin operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. standarisasi operasional Puskesmas;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. izin operasional Puskesmas; dan
- b. pembinaan dan pengawasan Puskesmas beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa.

## BAB III

### IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1). Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
- (2). Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3). Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan.

#### Bagian Kedua

##### Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

##### Izin Operasional Puskesmas

#### Pasal 5

- (1). Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Operasional Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.
- (2). Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan penyelenggaraan proses perizinan.

## Bagian Ketiga

### Jenis Perizinan

#### Pasal 6

- (1). Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.
- (2). Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan.
- (3). Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4). Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan.
- (5). Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

## Bagian Keempat

### Persyaratan

#### Pasal 7

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. administrasi dan manajemen Puskesmas;
- b. standar pelayanan Puskesmas;
- c. sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas; dan
- d. sumber daya manusia.

#### Paragraf 1

### Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

#### Pasal 8

- (1). Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
- (2). Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling sedikit terdiri dari :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Puskesmas;
  - c. unit pelaksana teknis fungsional Puskesmas; dan
  - d. jaringan pelayanan Puskesmas.
- (3). Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sistem informasi manajemen Puskesmas.
- (4). Memiliki daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5). Memiliki, menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas.
- (6). Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Puskesmas.

## Paragraf 2

### Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

#### Pasal 9

- (1). Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar Pelayanan Puskesmas.
- (2). Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3). Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a). upaya kesehatan wajib;
  - b). upaya kesehatan pengembangan; dan
  - c). upaya kesehatan perseorangan primer.
- (4). Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
  - a. upaya promosi kesehatan;
  - b. upaya kesehatan lingkungan;
  - c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
  - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;
  - e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
  - f. upaya pengobatan.

- (5). Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
  - a. upaya kesehatan sekolah;
  - b. upaya kesehatan olah raga;
  - c. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
  - d. upaya kesehatan kerja;
  - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
  - f. upaya kesehatan jiwa;
  - g. upaya kesehatan mata;
  - h. upaya kesehatan usia lanjut; dan
  - i. upaya pembinaan pengobatan tradisional.
- (6). Upaya kesehatan perseorangan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berupa :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap; dan
  - c. pelayanan rawat inap dengan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED).

### Paragraf 3

## Persyaratan Sarana dan Peralatan Prasarana Pelayanan Puskesmas

### Pasal 10

- (1). Sarana dan Prasarana Puskesmas harus memenuhi standar pelayanan baik jumlah dan fungsinya sesuai jenis pelayanan untuk Puskesmas :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap; dan
  - c. Rawat Inap dengan PONED.
- (2). Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruang pendaftaran dan rekam medik;
  - b. ruang rapat staf;
  - c. ruang tata usaha;
  - d. ruang poli umum;
  - e. ruang poli gigi dan mulut;
  - f. ruang poli KIA/KB;
  - g. ruang laboratorium;
  - h. ruang vaksinasi;
  - i. ruang apotek/kamar obat;
  - j. ruang konsultasi; dan
  - k. ruang sterilisasi.
- (3). Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan



- ditambah dengan :
- a. ruang gawat darurat;
  - b. ruang perawatan;
  - c. ruang perawat (Nurse Station); dan
  - d. dapur.
- (4). Sarana Puskesmas Rawat Inap mampu PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ditambah dengan :
- a. ruang persalinan; dan
  - b. ruang bayi.
- (5). Peralatan Puskesmas harus memenuhi standar yaitu :
- a. tersedia dan berfungsinya peralatan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; dan
  - b. memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu.
- (6). Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Persyaratan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

- (1). Persyaratan sumber daya manusia dalam struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas.
- (2). Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana atau sederajat di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan lainnya.
- (3). Tersedia tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

## Bagian Lima

### Proses Perizinan

#### Pasal 12

- (1). Pengajuan Izin Operasional Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2). Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama melakukan telaah administrasi berkas Pengajuan Izin Operasional Puskesmas.
- (4). Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Sekretaris Dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1). Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.
- (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang belum memiliki Izin Operasional harus memiliki izin operasional berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 1 November 2016

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 1 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

**JUSAK KARUBUY**

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 28